

## LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Yolanda Adelia Bella Lestari Sam<sup>1</sup>, Messy Rachel Mariana Hutapea<sup>2</sup>, Suyudi Setiawan<sup>3</sup>

### Abstract

*The rapidly growing currents of globalization and technology are having a tremendous impact on the joints of human life. The one that's currently high and hyper preoccupied is Cryptocurrency (virtual money). Cryptocurrency is a nonformable, yet it is essentially a digital form of digital data or information in the digital form of electronic transactions. Cryptocurrency currently is often used as a cover for criminal offence. Basically, the use of Cryptocurrency has two sides: profit and surplus. Therefore, the study aims to analyze whether Cryptocurrency is a criminal money laundering crime and how legality of the Indonesian use of Cryptocurrency is based on regulations. The research of journal used normative legal methods, constitutional approaches and conceptual approaches. The result of the study as a virtual currency has been debated because it has two sides of a double-edged knife. Cryptocurrency directly benefits the transaction process to those who make the transaction and are safer for the users. However, it can help to facilitate and provide virtual (digital) crime and help crime members more safely washing off their crime results. The legality of the use of Cryptocurrency in Indonesia, when using it as a payment, would not be a valid one because it would not fit the regulations of the law, but instead, cryptocurrency could be traded through a physical trader of crypto assets in the stock exchange.*

*Key word: cryptocurrency; criminal offence; virtual money*

### Abstrak

Arus globalisasi dan teknologi berkembang dengan pesat yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap sendi kehidupan manusia. Salah satunya yang saat ini ramai dan banyak di perbincangkan adalah *cryptocurrency* (uang virtual). *Cryptocurrency* merupakan benda niaga yang tidak berbentuk, namun pada dasarnya berbentuk digital berupa data atau informasi dalam bentuk digital dalam transaksi elektronik. *Cryptocurrency* pada saat ini sering dijadikan sebagai penyamaran dari sebuah tindak pidana. Pada dasarnya Penggunaan *cryptocurrency* memiliki dua sisi yaitu keuntungan dan kelebihan. Sehingga Penelitian ini bertujuan menganalisa apakah *cryptocerrenncy* termasuk Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang dan bagaimana legalitas penggunaan *cryptocerrenncy* di Indonesia yang didasarkan Peraturan perundang-undangan. Pada penelitian jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya adalah mata uang virtual (*cryptocurrency*) telah menjadi perdebatan karena memiliki dua sisi pisau yang bermata dua dan sama-sama tajamnya. Secara langsung *cryptocurrency* memberikan banyak manfaat bagi proses transaksi bagi para pihak yang melakukan transaksi dan lebih aman bagi penggunaannya. Namun, disisi yang lainnya dapat membantu untuk memfasilitasi dan menyediakan kejahatan dunia maya (dunia digital) serta membantu anggota pelaku kejahatan lebih aman dalam mencuci hasil kejahatannya. Legalitas penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, apabila menggunakan sebagai alat pembayaran maka bukanlah alat yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Namun, sebaliknya *cryptocurrency* atau *asset crypto* dapat diperdagangkan melalui pedagang fisik yang berupa aset kripto di bursa berjangka dan dapat dimiliki.

Kata kunci: *cryptocurrency*; tindak pidana; uang virtual

### Pendahuluan

Perkembangan transformasi teknologi informasi dan pengaruh pergeseran globalisasi berkembang dengan laju sangat cepat, memberikan dampak serta pengaruh pada sendi-sendi kehidupan di hampir negara-negara di seluruh dunia. Semua negara tidak bisa membendung perkembangan dan kemajuan era teknologi. Globalisasi telah menjadi tuntutan sebuah negara untuk terus berinovasi, berkembang dan bersaing dengan negara lainnya. Pada dasarnya globalisasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya I yolanda.9g.30@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya I messy.rachel97@gmail.com.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya I suyudisetiawan09@gmail.com.

negatif bagi perkembangan tingkat kemajuan sebuah negara. Dampak positifnya adalah dengan adanya teknologi, lebih memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri sedangkan dampak negatifnya akan bergesernya tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja (mesin/robot) sehingga menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi berkurang. Indonesia menjadi negara berkembang dengan penduduk terbesar ke empat di dunia, globalisasi serta teknologi menyebabkan persaingan dunia usaha dan persaingan mencari lapangan pekerjaan semakin ketat, sehingga menggunakan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi mengakibatkan kerja keras saja tidak cukup, juga wajib diimbangi dengan kerja cepat dan cerdas. Pada intinya globalisasi mencakup 3 (tiga) hal utama yaitu keyakinan akan sebuah kekayaan yang tidak terbatas, pemerataan pendapatan masyarakat, kebebasan dunia berusaha/wirausaha, dan berdagang sebagai sarana terbaik yang menjamin kesejahteraan dan keyakinan individu.<sup>4</sup>

Dengan adanya perkembangan teknologi yang selalu berinovasi secara tidak langsung sudah mengalami pergeseran dari konvensional menjadi lebih terbaru dalam sendi-sendi kehidupan. Salah satunya yaitu bidang perekonomian seperti halnya proses jual beli yang dulu hanya terbatas pada transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai. Namun, adanya kemajuan teknologi/informasi transaksi jual beli dapat dilakukan secara tidak bertemu langsung (para pihak hanya menggunakan teknologi untuk melakukan transaksi tersebut secara tidak langsung, meskipun jarak mereka berbeda pulau atau negara) dengan menggunakan uang virtual (*cryptocurrency*). Pemanfaatan kemajuan teknologi, salah satunya *cryptocurrency* dapat memberikan efisiensi waktu cepat, namun di sisi lain dapat menyebabkan kekhawatiran dengan adanya penyalahgunaan yang dapat menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Alat pembayaran elektronik atau uang virtual (*cryptocurrency*) telah menjadi bagian terpenting yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Dalam *cryptocurrency*, semua transaksi dilakukan dengan sistem digital menggunakan teknologi elektronik. Mata uang virtual adalah uang digital yang merupakan hasil dari suatu teknologi melalui sistem kriptografi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dengan tidak bisa diduplikasi/ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transaksi informasi yang lebih aman dengan menggunakan sistem tertentu.<sup>5</sup> Bila penggunaan *cryptocurrency* dikaitkan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Dilihat dari sisi keuntungan, akan lebih memudahkan dalam dunia bisnis khusus berkaitan dengan pasar modal. Namun bila dilihat dari sisi kerugian maka akan banyak menimbulkan kerugian dari ekonomi, hukum, dan keamanan negara. Kerugiannya adalah *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai *money laundering*. Potensi *money laundering* juga cukup besar dalam *cryptocurrency* dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem elektronik yang mudah dipalsukan berupa tanda tangan ataupun kode akun transaksi tersebut, karena banyak terjadi pada tindak pidana korupsi yang melakukan *money laundering* yang berusaha menyamarkan dana serta berbagai informasi dari transaksi yang dilakukan serta dari mana uang tersebut berasal. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah *cryptocurrency* termasuk tindak pidana

<sup>4</sup> Putu Eka Trisna Dewi, 'Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1.1 (2021).

<sup>5</sup> Brian Kelly, 'The Bitcoin Big Bang : How Alternative Currencies Are about to Change the World'.

kejahatan pencucian uang? Apabila melihat banyak kejahatan *money laundering* selalu bersembunyi atau sengaja disamarkan melalui *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* atau uang virtual pada dasarnya mata uang yang tak berbentuk fisik namun berbentuk data informasi. Dengan *cryptocurrency* yang saat ini sudah mulai menguasai transaksi di dunia menggunakan sistem *peer-to-peer* (P2P) adalah salah satu tipe sistem jaringan yang bebebeda (terbalik) dengan *serverbased*. Pada sistem jaringan tersebut ada computer sebagai induk server di mana yang memberikan/melayani permintaan informasi atau pengelolaan data dan informasi yang datang dari penggunaannya. Pada jaringan *peer-to-peer* (P2P) pada intinya sebagai sarana untuk mempermudah para pengguna *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Indonesia sebagai negara dengan jumlah terbesar ke 3 di dunia dan pengguna internet terbesar di dunia maka secara tidak langsung banyak transaksi yang telah menggunakan *cryptocurrency*. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang dan bersaing dengan negara-negara di dunia, akan terus menyesuaikan dengan perkembangan transaksi dengan *cryptocurrency*. Dengan perkembangan itu maka diharapkan dengan membeli dan menjual saham dalam ataupun luar negeri diharapkan dapat menambah serta meningkatkan Investasi di Indonesia.

Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain yang membahas mengenai *cryptocurrency*, yaitu penelitian pertama dengan judul Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan.<sup>6</sup> Penelitian ini lebih membahas penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk uang kripto (bitcoin), sehingga hasil pembahasan yang didapat bahwa upaya pencegahan pencucian uang dengan sarana bitcoin dapatlah dilakukan oleh lembaga pedagang asset kripto dengan menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan yaitu prinsip mengenal nasabah, uji tuntas nasabah dan uji tuntas yang ditingkatkan. Penelitian kedua dengan judul : Kajian Praktik *Money Laundering* dan *Tax Avoidance* Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia.<sup>7</sup> Penelitian ini lebih membahas bitcoin merupakan *cryptocurrency* dengan *marketcup* terbesar dan *cryptocurrency* dapat dipergunakan sebagai alat investasi, pembelian barang dan jasa serta pertambangan. Namun *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai sarana pencucian uang karena *cryptocurrency* memiliki sifat sulit dideteksi dan tidak bisa dibekukan. Penelitian ketiga dengan judul : Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.<sup>8</sup> Penelitian ini lebih membahas tentang pemerintah Indonesia Menyusun peraturan perundang-undangan dalam mengkoordinasikan kepentingan perdagangan pada kripto asset dan sebagai pedoman bagi masyarakat tentang pemerintah yang mengakui kehadiran bitcoin dan virtual uang. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dibahas adalah mengenai apakah *cryptocurrency* termasuk tindak pidana pencucian uang?

---

<sup>6</sup> Anton Jaksa Trisakti and Eko Soponyono, 'Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan', *Agustus*, 7.1 (2021), 37.

<sup>7</sup> Delvin Hari Sutra Disemadi, 'KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), 326-40.

<sup>8</sup> Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, 'Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.4 (2020), 712 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>>.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini mengkaji aturan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang relevan, serta doktrin-doktrin hukum yang masih relevan dengan perkembangan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### *Cryptocurrency* Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang

Sebelum berkembangnya alat teknologi pada masa sekarang, masyarakat menggunakan uang secara fisik (rupiah) sebagai alat pembayaran dan investasi, namun seiring berkembang dan majunya era digitalisasi maka juga berpengaruh pada perkembangan alat pembayaran sehingga pada masa sekarang masyarakat yang terpengaruh dari kemajuan teknologi berdampak pada kemajuan alat pembayaran dan investasi yang sekarang menggunakan mata uang virtual atau *cryptocurrency*. Era digital semakin maju secara pesat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi sehingga menimbulkan dampak pada cara berfikir pada masyarakat dalam mewujudkan suatu pembaharuan pada dunia digital. Salah satu pembaharuan mata uang yang pada awalnya berbentuk fisik, dibaharui menjadi mata uang virtual. Mata uang pada masa sekarang yang diketahui oleh masyarakat adalah *cryptocurrency* yang memanfaatkan kriptografi dalam prosedur menukarkan token digital secara tersebar. Produk dari *cryptocurrency* yang sekarang lebih sering dipergunakan oleh masyarakat adalah *bitcoin*. *Bitcoin* dapat disebut sebagai *cryptocurrency* merupakan alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* pengamanan khusus untuk memeriksa manajemen dan pembentukan *bitcoin*.<sup>10</sup> Algoritma pada system *hash* yang difungsikan pada *bitcoin* yaitu SHA-256.<sup>11</sup>

Maraknya pemakaian mata uang virtual yang ada di Indonesia menimbulkan tanggapan positif dari masyarakat sehingga menimbulkan rasa untuk mengetahui tentang mata uang virtual. Masyarakat di Indonesia mempergunakan mata uang virtual sebagai investasi. Pengguna mata uang virtual di harapkan dapat mempergunakan mata uang virtual dengan hati-hati dan memiliki sikap bijak, karena mata uang virtual (*cryptocurrency*) belum diatur didalam peraturan perundang-undangan secara khusus dan juga mata uang virtual yang merupakan sebagai alat pembayaran belum mendapatkan kepastian hukum secara sah. *Cryptography* pada masa sekarang sangat banyak digemari oleh para kaum milenial atau kaum muda sehingga dunia internasional pun mengerti *cryptography*. Mata uang dari *cryptography* adalah *bitcoin* yang merupakan mata uang dalam bentuk virtual pada jaringan *peer-to-peer*. Perkembangan dari timbulnya *cryptography* pada zaman sekarang adalah munculnya kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek negara, kejahatan yang ditimbulkan dari *cryptography* yaitu tindak pidana pencucian uang secara virtual atau *money laundering* karena

<sup>9</sup> Tomy Michael and Soebagio Boerhan, 'NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414>>.

<sup>10</sup> Jeffrey Simser, 'Bitcoin and Modern Alchemy: In Code We Trust', *Journal of Financial Crime*, 22.2 (2015), 156-69 <<https://doi.org/10.1108/JFC-11-2013-0067>>.

<sup>11</sup> Quinn DuPont, 'The Politics of Cryptography: Bitcoin and the Ordering Machines', *Journal of Peer Production*, 1.4 (2014), 1-10.

dalam pemakaian dibutuhkan tanda tangan secara virtual dan penggunaan data diri tidak asli.

Kriminalitas dalam bidang perekonomian secara virtual merupakan suatu kriminalitas yang masih kecil jika dibandingkan dengan kejahatan seperti narkoba tetapi sekarang memiliki hubungan antara kriminalitas yang terorganisasi di dunia nyata dan kriminalitas ekonomi yang memakai dunia digital.<sup>12</sup> Tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada *cryptocurrency* sudah terjadi di beberapa negara, sebagai akibatnya terbukti bahwa *cryptocurrency* dapat dijadikan tindak pidana pencucian uang. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa Bitcoin telah menjadi tempat untuk menyamarkan kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Kepolisian London melaporkan bahwa sudah membuktikan bilamana kejahatan pencucian sudah banyak dilakukan menggunakan mata uang *cryptocurrency*. Berdasarkan laporan tersebut, kepolisian telah menyita uang senilai 114 juta poundsterling atau setara Rp 2,2 triliun. Proses penyelidikan pencucian uang dengan Bitcoin di Inggris telah meningkat yang diakibatkan kejahatan tersebut telah banyak dilakukan, contohnya ada sekitar 50 perusahaan yang sedang atau telah memperdagangkan aset berupa kripto yang berpotensi besar akan ditutup, hal tersebut dikarenakan tidak lolos dalam tes kejahatan pencucian uang yang berlaku di Inggris. Kejahatan tersebut, nyatanya belum pernah terjadi pada sebelumnya diungkap Otoritas Keuangan Inggris. Berdasarkan regulasi yang berlaku bahwa diingatkan kegagalan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi standard anti pencucian uang.<sup>13</sup>

Tidak sama dengan yang terjadi di Inggris, polisi di China melaporkan bahwa mereka telah menangkap lebih dari 1.000 orang karena dicurigai menggunakan *cryptocurrency* untuk melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan aksi penipuan via internet dan telepon. Hal tersebut dikarenakan *cryptocurrency* atau mata uang virtual yang sangat mudah dipergunakan melalui jaringan internet dalam bertransaksi. Menurut Kementerian Keamanan China, bahwa penahanan tersebut terjadi karena pihak yang berwenang telah memperkuat pengawasan terhadap perdagangan *cryptocurrency*. Dampak dari hal tersebut terdapat beberapa badan industri melakukan pelarangan terhadap layanan dan pembayaran dengan memakai *cryptocurrency*. Kemudian, Anggota Dewan China akan berusaha menekan penambangan dan perdagangan *cryptocurrency* pada warga China. Dilaporan Asosiasi Klirinh dan pembayaran di China, menyatakan pada jumlah kejahatan yang melibatkan penggunaan mata uang virtual sedang meningkat cukup tajam. Hal tersebut dikarenakan *cryptocurrency* bersifat anonim, nyaman, cepat, dan bersifat global, sehingga menjadikannya jaringan koneksi yang penting untuk pencucian uang lintas batas.<sup>14</sup> Massimo Nardo menyatakan untuk melawan kejahatan ekonomi dan keuangan pada tingkat dunia semakin penting selama bertahun-tahun yang mengetahui transisi dari abad dua puluh ke abad dua puluh satu, menunjukkan bahwa pekerjaan masa lalu pada kejahatan ekonomi di dunia

---

<sup>12</sup> Jones Clare Chambers, *Virtual Economics and Financial Crimes* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2012).

<sup>13</sup> CNBC Indonesia, 'Terungkap Ini Bukti Bitcoin Jadi Tempat Cuci Uang Kejahatan'.

<sup>14</sup> Umayya Khusniah, '1.100 Orang Ditangkap Karena Gunakan Cryptocurrency Dalam Kasus Pencucian Uang', 2021.

maya sebagian besar telah fokus pada struktur dan pendekatan metode dan bukan kerja sosial-hukum kejahatan.<sup>15</sup>

Para pelaku kriminalitas dalam bidang ekonomi secara virtual untuk memperoleh, memasukan dan menggunakan informasi berharga dari para pengguna mata uang virtual.<sup>16</sup> Kejahatan yang terjadi di *cryptocurrency* yaitu tindak pidana pencucian uang secara virtual. Pencucian uang adalah wujud asal kriminalitas pada era baru dengan mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai akibatnya seharusnya hukum di Indonesia seharusnya mengikuti perkembangan kejahatan virtual tersebut. Menurut FATF, pencucian uang pada masa sekarang semakin jarang terjerat, ditimbulkan karena tindakan yang semakin jarang terjadi atau para pelaku pencucian uang virtual semakin hebat sehingga bebas dari aparat hukum. Tujuan penegakan aturan pada kriminalitas tindak pidana pencucian uang yaitu untuk pengembalian aset yang merugikan negara. Kasus pencucian uang virtual mengalami kesulitan dilacak oleh aparat hukum sebab dunia virtual mempunyai kerumitan, sementara aset dapat diuangkan kembali pada dunia nyata bermanfaat untuk nilai ekonominya. Pada umumnya perkara tindak pidana pencucian uang virtual membuat gabungan serta terintegrasi dengan pencucian uang secara *offline*. Mata uang virtual memiliki keunikan yaitu memiliki anotasi tinggi, kerahasiaan tinggi, terdapat kesulitan pada penegakan hukum sehingga banyak pengamanan yang dapat dikelola karena belum adanya peraturan mengenai ini, biaya dan upaya rendah, dan praktis dalam bertransaksi.

Pada konteks kejahatan pencucian uang, segala bentuk kemudahan dan akses teknologi segala bentuk finansial dapat menimbulkan serta risiko terjadinya kejahatan. Kecepatan perpindahan uang ke perbankan *online* serta teknologi memungkinkan adanya *remote desktop* yang menyebabkan manuver dan transfer data (dana) dari akun menjadi lebih cepat dan tidak terbatas pada lintas negara. Bitcoin seringkali digunakan untuk menyamarkan dana atau transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang karena sistem Bitcoin atau *cryptocurrency* ini sangat ketat dalam merahasiakan data pengguna baik secara individu, kelompok atau siapapun yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Namun, penggunaan sistem Bitcoin hanya dapat diidentifikasi dengan kode numerik, tetapi terkadang juga bisa dialihkan dengan beberapa nama samaran. Oleh karena belum adanya regulasi AML (*Anti MoneyLaundering*) serta mekanisme KYC (*Know your Customer*) menyebabkan risiko tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan oleh pengguna Bitcoin. Kemudahan tersebut menyebabkan perdagangan Bitcoin bisa dilakukan beberapa kali sehingga dapat ditukarkan dengan mata uang sah di suatu negara.<sup>17</sup>

Sistem transaksi bitcoin didukung oleh *blockchain*, yakni buku besar digital yang terdesentralisasi, atau buku besar yang di dalamnya transaksi pengguna mana pun secara spesifik dicatat, dan *log* tidak diubah dan diteliti oleh semua pengguna. Tidak seperti transaksi konvensional, transaksi Bitcoin tidak memerlukan perantara sebagai hasilnya, juga tidak memerlukan pembuktian identitas dan bukti identitas pengguna yang ditampilkan dalam buku besar hanya dalam bentuk kode. Anonimitas membuat Bitcoin sering kali digunakan sebagai alat untuk transaksi kriminal seperti pencucian uang. Bahkan jika identitas pengguna hanya disajikan dalam kode, seluruh rincian transaksi, seperti nomor, alur transaksi, dan lokasi, disimpan di *blockchain* dan tidak dapat diubah. Sehingga

<sup>15</sup> Jelena Matijašević and Sara Zarubica, 'Smuggling and Illegal Trade as Forms of Economic Crime', *Pravo - Teorija i Praksa*, 38.3 (2021) <<https://doi.org/10.5937/ptp2103028m>>.

<sup>16</sup> Chambers.

<sup>17</sup> N Alfa and others, 'Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin', 2019.

memungkinkan tingkat keterlacakan yang tidak terbayangkan dengan transaksi konvensional. Rincian transaksi ini direkam sebagai jejak audit. Para pelaku kejahatan sadar bahwa bitcoin tidak memiliki anonimitas yang memadai. Jika seorang pelaku pencucian uang ingin menggunakan bitcoin sebagai alat cuci, setidaknya ada dua hal yang diperlukan untuk meningkatkan kerahasiaan transaksi.<sup>18</sup>

Indonesia juga terdapat perkara pencucian uang pada kasus *cryptocurrency*. Kepala Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), mengatakan bahwa sejak 2015 Indonesia telah menemukan masalah penyembunyian hasil kriminal melalui transaksi *cryptocurrency* atau Bitcoin. Terkait temuan penyidikan, Kejaksaan Agung mengatakan ketiga tersangka perkara korupsi PT. Asabri diduga telah menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi *cryptocurrency* atau Bitcoin. Menurutnya, dengan dilakukannya pencucian uang melalui *cryptocurrency* sudah dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* menjadi sarana yang mudah untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang di Indonesia.<sup>19</sup> *Cryptocurrency* teridentifikasi pula sebagai pendanaan teroris, dan diketahui sebuah organisasi teroris internasional telah mengeluarkan *crypto asset wallet address* yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan teroris. Kemudian, penyalahgunaan aset kripto dengan melakukan tindak pidana pencucian uang tidak hanya digunakan untuk kegiatan teroris namun banyak juga dilakukan untuk jual beli narkoba.<sup>20</sup> *Cryptocurrency* terutama Bitcoin telah menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi, ini memudahkan untuk melakukan transaksi dengan aman melalui internet tetapi, di sisi lain, ini dapat digunakan untuk mempromosikan kejahatan dunia maya dan penjahat untuk membantu mencuci keuntungan mereka dengan lebih *safety*. Bitcoin yaitu *cryptocurrency* yang digunakan untuk anonimitas, keamanan, ireversibilitas, dan desentralisasi. Pada akhirnya, Bitcoin dapat membentuk risiko siklus di mana penjahat dan entitas kriminal memiliki aliran dana yang stabil.<sup>21</sup> Pada setiap transaksi *cryptocurrency* memastikan keamanan transaksi yang dilakukan, karena *cryptocurrency* menggunakan kunci publik dan privat untuk menjamin hasil transaksi yang telah dilakukan akurat dan benar sehingga dapat diketahui bahwa transaksi dalam *cryptocurrency* memiliki sifat desentralisasi, hal tersebut yang menyebabkan pemerintah atau aparat yang berwenang kesulitan untuk melacak historis dan identitas para pelaku yang melakukan transaksi *cryptocurrency*.<sup>22</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (PBI No. 16/8/PBI/2014) mengatur tentang uang elektronik, tetapi tidak ada payung hukum terhadap uang elektronik yang tidak terdaftar atau dalam pengawasan lembaga keuangan resmi, sehingga untuk menangkap terhadap tindak pencucian uang virtual memakai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010) yang menyatakan bahwa

---

<sup>18</sup> Integrity Indonesia, 'Bagaimana Bitcoin Bisa Digunakan Untuk Pencucian Uang?', 2018.

<sup>19</sup> Nicholas Ryan Aditya, 'Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU', 2021.

<sup>20</sup> Aditya.

<sup>21</sup> Aditya.

<sup>22</sup> Hari Sutra Disemadi.

harta kekayaan yang dicuci dapat merupakan barang yang tidak berwujud. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan Indonesia adalah satu-satunya negara di antara negara G20 yang belum tergabung dengan FATF (*Financial Action Task Force*) yang merupakan gerakan anti pencucian uang secara dunia, sehingga saat ini Indonesia belum dapat menerapkan aturan pencucian uang internasional. Seharusnya Indonesia meningkatkan kerjasama secara internasional yang baik supaya dapat melaksanakan pengutusan dan pemulihan pada aset tindak pidana pencucian uang yang terdapat di dunia virtual dan lintas antar negara yang belum mendapatkan perlindungan hukum nasional sehingga perlunya penerapan hukum internasional. Indonesia telah bergabung sebagai anggota FATF pada tahun 2017 telah melengkapi syarat-syarat, tujuan menggunakan hukum internasional dan membentuk peraturan nasional pada penyelesaian tindak pidana pencucian uang yang lebih baik di Indonesia, daripada itu diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang cukup tinggi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Penegakan hukum secara teknologi diperlukan untuk mengimbangi majunya kecanggihan teknologi dalam bentuk pencucian uang virtual di masa kini supaya tercapainya tujuan dalam pencegahan pencucian uang virtual dan kriminalitas ekonomi yang terjadi di masa sekarang, sehingga suatu sistem dibentuk dalam pencegahan masalah ini. Indonesia bergabung pada FATF merupakan salah satu bentuk yang baik dalam peningkatan pencegahan kriminalitas perekonomian pada Indonesia, karena FATF adalah sebuah lembaga federal yang didirikan pada tahun 1989 oleh seorang menteri dari yurisdiksi anggota. Amanat FATF yaitu menetapkan standart implementasi hukum, peraturan serta operasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pembiayaan proliferasi, dan ancaman-ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional. Indonesia bergabung dengan FATF telah menjadi usaha non-penal yang lebih baik. Negara-negara internasional telah melakukan segala jenis upaya untuk memecahkan masalah pencucian uang melalui virtual, cara yang telah dilakukan melalui kerja sama internasional untuk membawa pelaku pencucian uang virtual untuk diadili di negara masing-masing.

### **Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Di Indonesia**

*Cryptocurrency* (mata uang kripto) terbagi dalam dua macam yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai barang dagangan (komoditas). Di Indonesia, *cryptocurrency* mulai menjadi alat investasi yang sangat diminati oleh para investor, terlihat dari jumlah investor saham lebih rendah daripada dengan jumlah investor aset kripto yang tinggi. Nilai aset kripto melejit sangat tinggi karena para investor aset kripto melihat peluang uang digital bisa digunakan untuk alat pembayaran. Akan tetapi, Indonesia masih melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, namun beberapa perusahaan global besar telah menyediakan layanan penggunaan *cryptocurrency* untuk transaksi pembayaran.<sup>23</sup> Jika dilihat legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia bukan merupakan alat yang sah yang dapat digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juncto Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU No. 7/2011), bahwa uang sah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia adalah rupiah yang mana telah dikeluarkan secara sah dan benar oleh Bank

<sup>23</sup> Safrezi Fitra, 'Uang Kripto Mulai Jadi Pilihan Investor, Mengancam Pasar Modal?', 2021.



Indonesia. Pada bulan juni 2021, di negara-negara berkembang status hukum Bitcoin di masing-masing negara bervariasi, misalnya China sangat membatasi penggunaan Bitcoin tanpa benar-benar mengkriminalisasi. India melarang bank menggunakan Bitcoin dan membuat secara keseluruhan menjadikan status mata uang karena nilai kripto tidak jelas. Amerika Serikat menolak untuk mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, Negara El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan Juni 2021.<sup>24</sup>

Bank Indonesia melarang keras masyarakat memakai mata uang virtual atau *cryptocurrency* menjadi alat pembayaran karena tidak adanya aspek proteksi konsumen, mitigasi risiko dan memerhatikan stabilitas makro-ekonomi secara keseluruhan, serta menggunakan karakteristik sistem *crypto* yang praktis sehingga disalahgunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti terorisme, jual-beli senjata api, jual-beli narkoba dan pencucian uang. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI), yang mengungkapkan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) atau *financial technology* melarang penggunaan *virtual currency* untuk transaksi pembayaran. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah (PBI No. 7/3/PBI/2015), Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016), serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No. 19/12/PBI/2017). Larangan penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran terbatas pada Bank Indonesia sebagai otoritas dalam sistem pembayaran Indonesia. Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 menjelaskan yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah mata uang digital yang diperoleh oleh pihak selain bank atau otoritas moneter Indonesia melalui penarikan, pembelian, atau pemindahan hadiah. Adapun macam-macam bentuk mata uang virtual yaitu *Bitcoin, Black Coin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven*.

*Virtual currency* ataupun *cryptocurrency* bukan termasuk dalam uang elektronik, apabila penerbitan uang elektronik diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia sehingga lebih mudah dikontrol. Sebaliknya, awal mula terbentuknya *cryptocurrency* adalah dilakukannya penambangan (*mining*) dengan menggunakan kunci algoritma tertentu sehingga *cryptocurrency* di luar cakupan uang elektronik. *Cryptocurrency* adalah *private money* yang merupakan semacam kas elektronik yang menggunakan metode *peer-to-peer* tanpa melalui lembaga keuangan atau perantara perbankan. Apabila biasanya saat mengirimkan uang atau dana kepada orang lain diproses melalui bank, sedangkan teknologi kripto dilakukan tanpa perantara, sehingga nilainya tidak mudah untuk dikontrol karena tidak *diback-up* oleh negara.<sup>25</sup>

*Cryptocurrency* sulit digolongkan menjadi mata uang nasional yang resmi, terutama di Indonesia, karena naik turunnya harga mata uang digital tidak dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan ekonomi. Nilai harga setiap mata uang digital setara menggunakan harga produk biasa, tergantung pesanan dan kuota pengguna, sehingga nilainya tidak mudah

---

<sup>24</sup> Reuters, 'In a World First, El Salvador Makes Bitcoin Legal Tender', 2021.

<sup>25</sup> Juan Hendriawan, 'Bitcoin Dan Fungsi Sebagai Mata Uang', 2018.

dipertahankan. Misal apabila banyak pesanan terhadap suatu mata uang tertentu sedangkan tawarannya sedikit, maka nilainya akan melonjak tinggi. *Cryptocurrency* bisa dipergunakan sebagai alat tukar hanya saja manfaatnya tidak diterima secara luas sebagai akibatnya terbatas sebagai alat tukar. *Cryptocurrency* berbanding terbalik dengan *fiat money* yang mana telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat digunakan oleh siapapun, sedangkan *cryptocurrency* hanya eksis di dunia maya dan yang dapat menggunakannya hanya pengguna saja.

Adapun 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi tren nilai tukar mata uang, yaitu: Pertama, mempengaruhi pada unsur fundamentalnya, seperti suku bunga, ekspektasi pasar, inflasi, dan intervensi bank sentral; Kedua, mempengaruhi pada teknisnya, seperti pesanan dan penawaran devisa pada waktu tertentu; Ketiga, mempengaruhi unsur pada pasar, seperti terdapat isu berita politik yang muncul pada sewaktu-waktu, yang dapat sangat mendorong harga mata uang untuk naik atau turun dalam jangka pendek. Ketika isu berita berakhir, nilai tukar kembali normal.”<sup>26</sup> Unsur teknis berarti bahwa jika pesanan umumnya terlampaui dan kuota tetap, harga pertukaran akan tetap tidak berubah. Sebaliknya, jika pesanan sementara berkurang tetapi persediaan masih ada, maka nilai tukar akan naik (apresiasi). Apresiasi merupakan kenaikan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain, sedangkan kebalikan dari apresiasi yaitu depresiasi merupakan nilai mata uang negara lain yang merosot.<sup>27</sup>

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia, menyebutkan lima risiko *cryptocurrency* di Indonesia, apabila *cryptocurrency* atau aset kripto digunakan untuk transaksi pembayaran, maka akan mengganggu sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah; meningkatnya transaksi *cryptocurrency* akan dapat mengganggu jalannya *capital outflow* dan mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia; transaksi aset kripto yang kian meningkat dan rumit serta melibatkan perbankan akibat banyak yang tertarik dengan *cryptocurrency*, sehingga mendorong risiko stabilitas sistem keuangan Indonesia; pertumbuhan yang pesat dari transaksi mata uang kripto di Indonesia, pertukaran peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris (APU-PT) berisiko; dan Bank Indonesia juga melihat bahwa akan terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi yang besar.

Apabila sistem keuangan tidak stabil, seperti terjadi *bubble burst* yang disebabkan oleh interaksi antara *cryptocurrency* dan ekonomi riil. Maka menyebabkan pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan lancar sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dalam usaha penyelamatannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Secara umum, ketidakstabilan sistem keuangan dapat menimbulkan banyak kerugian, antara lain<sup>28</sup> kebijakan moneter menjadi tidak normal, sehingga mengakibatkan transmisi kebijakan moneter tidak berjalan dengan baik. Dampak alokasi dana yang tidak tepat sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi, disebabkan fungsi intermediasi yang tidak dapat berjalan dengan baik. Publik menjadi tidak percaya terhadap sistem keuangan, kemudian para investor dengan panik melakukan penarikan dana sehingga menimbulkan terjadinya kesulitan likuiditas. Apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik, biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan akan tinggi.

<sup>26</sup> Jeff Madura and Roland Fox, *International Financial Management* (Boston: Cengage Learning, 2011).

<sup>27</sup> Eko Sudarmanto, *Manajemen Keuangan Internasional* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).

<sup>28</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Stabilitas Sistem Keuangan', 2021.

Para investor yang tetap ingin menggunakan salah satu jenis *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7/2011 menyatakan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia dalam melakukan transaksi pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda. Oleh karena itu, apabila para investor masih memaksa menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga semua risiko ditanggung oleh pemilik, karena belum adanya perlindungan bagi konsumen yang disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur secara eksplisit untuk pengguna *cryptocurrency* serta tidak menutup kemungkinan akan merugikan perekonomian negara, karena terjadi ketidakstabilan sistem keuangan.

Penegakan hukum atas penyalahgunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) sebagai alat transaksi pembayaran di wilayah Indonesia, apabila dilihat dari kewenangannya merupakan otoritas dari Bank Indonesia dengan begitu pelaku telah melanggar UU No. 7/2011, dan tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama antar regulator di sektor jasa keuangan dalam penegakan hukum lainnya. Jika *cryptocurrency* digunakan untuk pencucian uang ataupun kejahatan lainnya, otoritas yang berwenang untuk penyelidikan adalah PPATK bersama dengan kepolisian negara dan pelaku akan dijerat dengan UU No. 8/2010.

*Cryptocurrency* atau mata uang kripto dapat diperdagangkan oleh pedagang fisik aset crypto melalui Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pialang Aset Kripto Fisik (Broker Aset Kripto) dan bisa didapat karena para penggunanya adalah orang-orang yang dapat menukar koin dengan dompet berukuran khusus. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah merumuskan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka (PerBappebti No. 5/2019). Namun, peraturan tersebut melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan hanya dapat digunakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. *Cryptocurrency* tidak sama dengan komoditi pada umumnya, misalnya minyak bumi, mineral, emas, kopi, perak, dan sebagainya karena nilai *cryptocurrency* sangat fluktuatif sehingga memiliki persediaan yang sangat terbatas. Dengan persediaan dan permintaan *cryptocurrency* pada masa yang akan datang tidak lebih jelas daripada menggunakan komoditas umum, yang lebih terukur dan terstruktur. Namun, karakteristik mata uang kripto yang relatif mirip dengan emas, sehingga persediaan yang jumlahnya terbatas dapat menentukan sikap pemiliknya untuk menyimpannya ketimbang menjualnya di pasar.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PerBappebti No. 5/2019 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi supaya aset kripto dapat dijualbelikan. Pada saat pendaftaran ada pembatasan ruang lingkup dalam perdagangan aset kripto dapat dilihat dari jenis pengguna yang berwenang untuk beli atau jual aset fisik kripto yang harus dilakukan perorangan, bukan berkelompok. Tujuan pembatasan jenis pengguna adalah memfasilitasi pengawasan dan memitigasi *moral hazard*, contoh nyata *moral hazard* adalah kasus pembobolan dana nasabah Citibank yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab baik nama pribadi

atau persekongkolan tertentu. Oleh karena itu, tujuan dari PerBappebti No. 5/2019 adalah untuk melindungi pengguna dan pedagang dari keadaan yang tidak terduga dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian sehingga *marketplace* yang akan melakukan perdagangan, transaksi, atau perdagangan *cryptocurrency* dananya dijamin terlebih dahulu, sehingga nantinya akan mengurangi atau meminimalisir adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>29</sup> Adanya perselisihan sengketa yang terjadi antara investor *cryptocurrency* dengan *marketplace cryptocurrency* dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan arbitrase melalui BAKTI. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan oleh para pelaku transaksi *cryptocurrency* melalui BPSK.

### **Kesimpulan**

*Cryptocurrency* saat ini marak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. *Cryptocurrency*, terutama Bitcoin, telah menjadi pedang bermata dua yang di mana memudahkan untuk melakukan transaksi dengan aman melalui internet dan di sisi lain dapat digunakan untuk mendorong *cybercrime* dan memungkinkan penjahat untuk mencuci uang mereka dengan lebih aman. *Cryptocurrency* adalah alat investasi, dan putarannya hanya jual beli, masih sulit jika *cryptocurrency* langsung disandingkan dengan mata uang untuk alat pembayaran harian. Sehingga diperlukan membuat peraturan tentang mata uang virtual dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang virtual agar tercapainya kepastian hukum. Akibat tidak ada aturan yang jelas dalam mengatur penggunaan *cryptocurrency* sehingga belum memiliki otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan *cryptocurrency*, dan hingga kini penanggung jawab penggunaan ditanggung oleh pengguna sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Aditya, Nicholas Ryan, 'Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU', 2021
- Alfa, N, S Mawar, N.H. Siahaan, and R. Putri, 'Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin', 2019
- Ashar, Syamsul, 'Bank Indonesia Mengingatkan Lima Risiko Besar Maraknya Perdagangan Cryptocurrency', 2021
- Chambers, Jones Clare, *Virtual Economics and Financial Crimes* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2012)
- CNBC Indonesia, 'Terungkap Ini Bukti Bitcoin Jadi Tempat Cuci Uang Kejahatan'
- Dewi, Putu Eka Trisna, 'Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1.1 (2021)
- DuPont, Quinn, 'The Politics of Cryptography: Bitcoin and the Ordering Machines', *Journal of Peer Production*, 1.4 (2014), 1 - 10
- Fitra, Safrezi, 'Uang Kripto Mulai Jadi Pilihan Investor, Mengancam Pasar Modal?', 2021
- Hari Sutra Disemadi, Delvin, 'KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), 326 - 40
- Hendriawan, Juan, 'Bitcoin Dan Fungsi Sebagai Mata Uang', 2018
- Integrity Indonesia, 'Bagaimana Bitcoin Bisa Digunakan Untuk Pencucian Uang?', 2018

---

<sup>29</sup>Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*, Udaya Master Law Jurnal, Vol. 9 No. 4 Desember 2020.

Kelly, Brian, 'The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are about to Change the World'

Khusniah, Umayah, '1.100 Orang Ditangkap Karena Gunakan Cryptocurrency Dalam Kasus Pencucian Uang', 2021

Madura, Jeff, and Roland Fox, *International Financial Management* (Boston: Cengage Learning, 2011)

Matijašević, Jelena, and Sara Zarubica, 'Smuggling and Illegal Trade as Forms of Economic Crime', *Pravo - Teorija i Praksa*, 38.3 (2021) <<https://doi.org/10.5937/ptp2103028m>>

Michael, Tomy, and Soebagio Boerhan, 'NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.309-96/jhmo.v3i2.3414>>

Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra, 'Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.4 (2020), 712 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>>

Otoritas Jasa Keuangan, 'Stabilitas Sistem Keuangan', 2021

Reuters, 'In a World First, El Salvador Makes Bitcoin Legal Tender', 2021

Simser, Jeffrey, 'Bitcoin and Modern Alchemy: In Code We Trust', *Journal of Financial Crime*, 22.2 (2015), 156 - 69 <<https://doi.org/10.1108/JFC-11-2013-0067>>

Sudarmanto, Eko, *Manajemen Keuangan Internasional* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021)

Trisakti, Anton Jaksa, and Eko Soponyono, 'Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan', *Agustus*, 7.1 (2021), 37